



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
SENGKUYUNG TAHAP I DI KALURAHAN GUWOSARI  
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Sengkuyung Tahap I;
2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I ; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I.

b. Pelaksana:

1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I;
2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I;
3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I;
4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I;
5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I;
6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I; dan

7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD  
Sengkuyung Tahap I.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 70 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
 DESA SENGKUYUNG TAHAP I DI  
 KALURAHAN GUWOSARI  
 KAPANEWON PAJANGAN  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul</div> <div>7. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729 Bantul</div> <div>8. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729 Bantul</div> <div>9. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729 Bantul</div> <div>10. Perwira Seksi Intel Kodim 0729 Bantul</div> <div>11. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul</div> <div>12. Komandan Komando Rayon Militer Pajangan</div> <div>13. Kepala Kepolisian Sektor Pajangan</div> <div>14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>15. Unsur Kodim 0729 Bantul</div>	<div>1. Widodo</div> <div>2. Agus Sutrisno</div> <div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Pelda Mukhamad Bahrudin</div> <div>4. Pelda Widodo</div> <div>5. Serka Satotok</div> <div>6. Serka Mujiyono</div> <div>7. Sertu Ngatijo</div> <div>8. Serda Riyanto</div> <div>9. Serda Susanto</div>

1	2	3	4
		16. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Nira Martiyana 4. Risanto Wibowo 5. Dewantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH